

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Legal Reasoning* adalah proses kegiatan berpikir mencari dasar hukum untuk menghadapi suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini dapat berupa kasus perdata maupun dalam pelanggaran kasus pidana yang memerlukan penalaran tertentu dalam menemukan, memahami dan menerapkan norma hukum yang relevan. Dalam praktiknya, *legal reasoning* di beberapa literatur memiliki pengertian sebagai penalaran hukum. Penalaran hukum ini memiliki akar perdebatan filsafat ilmu sejak akhir abad ke 20 yang menyoroiti kedudukan penalaran hukum (*legal reasoning, juridsch redenering*) dalam konstalasi penalaran pada umumnya.<sup>1</sup>

Sangat penting penalaran hukum (*legal reasoning*) ini dimiliki oleh praktisi hukum. Praktisi hukum yang dimaksud tentunya garda terdepan yakni dapat hakim maupun advokat. Hal ini untuk memberikan pelayanan hukum dan alasan hukum yang baik serta jelas. Namun, tentunya seharusnya kemampuan ini dimiliki oleh para sarjana hukum. Lantaran dengan kemampuan tersebut pemahaman terhadap hukumnya sudah tidak perlu dipertanyakan.

*Legal Reasoning* juga selain memiliki pengertian sama dengan penalaran hukum. Namun, dalam konteks keilmuannya lebih luas lantaran seringkali berkaitan dengan argumentasi hukum maupun logika hukum. Tentu keterkaitannya ini bukan tanpa alasan karena logika hukum merupakan bagian *legal reasoning* berkaitan untuk memahami dengan benar agar tidak menjadi kesalahan berpikir. Penalaran hukum pun memerlukan argumentasi hukum untuk memberikan alasan dan dasar hukum yang kuat. Sehingga, ketiga memiliki keterkaitan yang kuat untuk menjadi *legal reasoning* yang sempurna.

Hakim sebagai penegak hukum tentunya tidak akan dapat terlepas dari *legal reasoning* itu sendiri. Hal ini lantaran *legal reasoning* berperan dalam

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2024), Cet.3, h.135

merumuskan pertimbangannya untuk menyelesaikan suatu perkara dengan putusannya. Berdasarkan perannya tersebut *legal reasoning* ini tidak hanya digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana untuk menentukan ukuran hukumannya. Akan tetapi, dalam perkara perdata, perdata agama, dan lainnya *legal reasoning* tentunya digunakan hakim. Hal tersebut dilandaskan selain perkara pidana dalam perkara lainnya aturan tidak dapat langsung diterapkan begitu saja melainkan perlunya *legal reasoning* hakim.<sup>2</sup>

Poligami yang termasuk kedalam perkara perdata agama di Pengadilan Agama. Peraturan-peraturan poligami juga tidak akan dapat langsung diterapkan begitu saja. Poligami sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu “poly” atau “polus” yang memiliki arti banyak dan kata gamein atau gamos berarti kawin atau perkawinan. Poligami umumnya dikenal masyarakat Indonesia sebagai pernikahan seorang lelaki dengan beberapa orang perempuan. Meskipun, Poligami menurut antropologi sosial didalamnya terdapat poligini dan poliandri.

Poliandri yang memiliki arti pernikahan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sementara poligini memiliki arti yang sama dengan poligami dikalangan masyarakat Indonesia.<sup>3</sup> Dalam hal tersebut yang dibolehkan oleh hukum Islam mengenai Poligami atau Poligini sebagaimana termuat dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَاثًا وَرُبْعًا

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba

<sup>2</sup> Nur Ifitah Isnantia, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, (Jurnal Pemikiran Islam: Vol.18, No.2, 2017), h.44

<sup>3</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta:Ladang Kata, 2020), h. 269-270

sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.<sup>4</sup>

Ayat ini diturunkan didasarkan kepada umat pada zaman nabi Muhammad Saw dan kebiasaan orang arab sebelumnya yang mempunyai banyak istri. Bahkan sudah menjadi hal biasa berpoligami dikalangan orang arab. Maka ayat ini diturunkan untuk membatasi yakni cukup empat saja maksimal. Sehingga, ayat ini juga menjadi dasar hukum islam membolehkan adanya poligami sehingga mengharuskan adanya hukum yang mengatur terkait hal itu di Indonesia. Hal ini berbeda dengan budaya Indonesia yang tidak terbiasa dengan poligami.

Hukum di Indonesia menganut asas monogami yakni lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja. Hal ini terdapat di dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang bersifat mutlak dalam menganut asas monogami.<sup>5</sup> Namun, dalam aturan lain yaitu Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami juga yang bersifat terbuka atau tidak mutlak. Sehingga masih memberikan ruang untuk seseorang lelaki yang ingin melaksanakan poligami.

Hal ini dikarenakan hanya dalam agama islam pernikahan dapat dilaksanakan dengan dua orang atau lebih. Poligami memang diberikan keleluasaan sesuai hukum Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Akan tetapi, untuk seorang lelaki yang menginginkan harus mengajukan Izin Poligami . Dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama yang diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.<sup>6</sup> Lebih lanjut diatur izin poligami dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

<sup>4</sup> Tim Al-Qasbah, *Al-Qur'an Hafazan perkata*, (Bandung: Al-qasbah, 2020), h.77.

<sup>5</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h.8

<sup>6</sup> M.Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), h.20

tahun 1974 mengenai seorang suami yang akan lebih beristri dari seorang untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama terdekat.

Secara garis besar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai enam hal. Pertama, tentang ketentuan umum seputar kekuasaan kehakiman. Kedua, tentang pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Keempat, tentang badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kelima, tentang putusan pengadilan. Keenam, tentang penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berkenaan dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang 48 Tahun 2009 jo. Pasal 60A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>7</sup>

Sebelum mendapatkan putusan atau mengajukan permohonan Izin Poligami saja tentunya ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi atau syarat kumulatif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

1. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adannya jaminan bahwa suami akan adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat itu termasuk syarat kumulatif yakni semua harus ketiga syarat tersebut harus dipenuhi yang dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (1). Selain syarat-syarat diatas terdapat juga syarat alternatif atau salah satu harus ada untuk Pengadilan berhak memberikan Izin Poligami kepada seorang yang akan beristri lebih dari satu. Diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu Pengadilan hanya memberi izin poligami kepada seorang suami apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

---

<sup>7</sup> Endang dan Lukman, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan mediasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h..9

2. Isteri mendapat cacat badan badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>8</sup>

Syarat-syarat tersebut diatur pada dasarnya untuk menjaga hak perempuan dan menjaga keadilan gender. Sehingga, syarat-syarat poligami ini diperbolehkan apabila keadaannya sangat darurat sebagaimana isi dalam pasal 4 ayat (2). Dalam praktiknya dilapangan syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) ini seringkali terdapat ketidaksesuaian dengan kejadian yang terjadi di masyarakat. Hal ini terjadi lantaran sulitnya dipenuhi secara utuh yang terdapat dalam syarat alternatif tersebut. Sehingga, hakim melaksanakan penalaran hukum (*legal reasoning*) dalam pertimbangan hukumnya untuk mendapatkan sebuah putusan yang dapat memenuhi keadilan diantara para pihak.

Putusan memiliki enam bagian yang tersusun secara kronologis yakni terdiri dari kepala putusan, Identitas para pihak, duduknya perkara, pertimbangan hakim, amar putusan, dan penutup. Terdapat pula tahapan pengambilan putusan yakni musyawarah majelis hakim dimana hakim yang terdiri dari tiga hakim tersebut bermusyawarah mengenai putusan yang akan diambil dari pertimbangan fakta yang terjadi dalam persidangan. Dalam pertimbangannya hakim menggunakan metode penemuan hukum yakni dengan metode penafsiran dan metode kontruksi yang juga banyak jenisnya. Dengan metode tersebut hakim melanjutkan dengan teknik pengambilan putusan yang terdiri dari menilai aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>9</sup>

Pertimbangan hukum menjadi salah satu aspek penting sebuah putusan yang didalamnya berisi pertimbangan majelis hakim untuk menentukan hasil sebuah putusan. Majelis hakim didalam pertimbangannya tentu saja melaksanakan penalaran hukum atau *legal reasoning* yaitu pencarian dasar menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah perkara.

---

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), Cet. 4, h.126.

<sup>9</sup> Aah Tsamrotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar bin Khatthab*, (Depok: Rajawali Pers,2019), h.163-167

*legal reasoning* juga dalam arti luas berkaitan mengenai hakim dalam melaksanakan proses psikologis sehingga mencapai putusan atas kasus yang ditanganinya. Sementara, *legal reasoning* dalam arti sempit berkaitan mengenai keputusan yang dilandasi argumentasi menyangkut kajian terhadap logika dari suatu putusan.<sup>10</sup>

*Legal reasoning* majelis hakim putusan perkara poligami ini diperlukan dalam mendapatkan putusan yang dapat diterima oleh semua orang. Majelis hakim akan benar-benar mempertimbangkan secara logika maupun hukum dengan masalah-masalah baru yang muncul. Masalah baru yang muncul ini dapat mengakibatkan dikabulkannya putusan dengan sebuah alasan yang tidak memenuhi syarat dalam peraturannya. Hal ini juga yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg yaitu dengan alasan ingin mengangkat perekonomian calon isteri keduanya. Alasan tersebut tidak cukup memenuhi syarat alternatifnya yang dimana sangat memperhatikan keadaan istri.

Maka apabila syarat kumulatifnya terpenuhi akan terasa kurang lantaran kedua syarat ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk diperbolehkannya pengabulan permohonan izin poligami. Hal ini yang dikatakan diawal menarik lantaran majelis hakim dalam perkara ini dengan alasan dan tidak terpenuhinya syarat alternatif tetap mengabulkan permohonan izin poligaminya. Menariknya hal tersebut juga tentunya ada penalaran hukum atau *legal reasoning* majelis hakim yang baru untuk mengabulkan permohonan Izin Poligami.

*Legal reasoning* yang menghubungkan antara aturan dengan fakta yang ada dalam persidangan. Tentunya *legal reasoning* akan menjelaskan alasan majelis hakim tetap mengabulkannya. Meskipun aturan yang tidak terpenuhi akan terlihat juga seperti apa majelis hakim dalam perkara ini berpikir untuk memutuskannya. Sehingga dapat menjadi sebuah putusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan majelis hakim.

---

<sup>10</sup> Enju Juanda, *Penalaran Hukum (Legal Reasoning)*, (Vol.5, No.1, 2017), h.158

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan muncul tersebut menarik untuk meneliti mengenai legal reasoning dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang Izin Poligami. legal reasoning atau penalaran hukum majelis hakim ini menjadi sangat menarik lantaran tentunya menjadi dasar putusan ini dikabulkan. Terlebih lagi dengan alasan yang tidak dapat memenuhi syarat alternatif dan majelis hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami ini. Maka penulis dalam hal ini tertarik meneliti lebih dalam dan ingin mengangkat permasalahan ini dengan judul “**Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana *legal reasoning* majelis hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam putusan nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg?
2. Bagaimana kontruksi hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara izin poligami pada nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *legal reasoning* majelis hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam putusan nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg.
2. Untuk mengetahui kontruksi hukum yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Perkara Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan memperluas dan mengembangkan wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum umumnya dan

khususnya mengenai legal reasoning hakim dalam pengabulan putusan tentang perkara izin poligami.

- b. Terhadap penelitian ini yakni dapat menjadi salah satu sumber referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini dapat dikembangkan dengan contoh kasus yang lebih banyak lagi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan dan masukan kepada para pihak penegak hukum yakni hakim, advokat, para pihak yang berperkara dan masyarakat umumnya dalam legal reasoning hakim mengabulkan permohonan izin poligami.
- b. Memberikan kesempatan penulis mengembangkan penalaran dalam bidang ilmu hukum yang menjadi bekal nantinya menerapkan di lapangan.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian diharuskan mempunyai relevansi terhadap penelitian terdahulu yang dalam hal ini membahas mengenai analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara izin poligami beralasan hiperseks. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas berkaitan terhadap penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Nur Amalah Balbisi (2023) dalam skripsi yang berjudul “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai *legal reasoning* untuk mengabulkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Persamaan atau relevansi terhadap penelitian ini adalah membahas mengenai legal reasoning dalam mengabulkan permohonan Izin Poligami. Perbedaannya dalam penelitian terdahulu ini terfokus terhadap *legal reasoningnya* dan

akibat hukum dikabulkannya sementara penelitian penulis akan dibahas lebih dalam metode kontuksi hukum apa yang digunakan hakim.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Namira Putri Amerni (2022) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Al-Mursalah dan Asas Contra Legem terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami”. Dalam skripsi ini membahas mengenai Analisis Masalah Mursalah dan Asas Contra Legem terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 1531 tahun 2019 dalam pertimbangan hakimnya contra legem dengan syarat-syarat Permohonan Izin Poligami dan tetap mengabulkannya. Jenis Penelitian kualitatif dengan metode penelitian pustaka atau library research yang digunakan adalah yang menggunakan pendekatan hukum normatif. Hal yang menjadi persamaan atau relevansi terhadap penelitian ini yakni terhadap masalah-masalah yang muncul dalam putusan yang tidak terdapat aturannya dalam aturan terutama syarat alternatif.<sup>12</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Gita Raudhatul Zanah (2023) dengan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 1518/Pdt.G/2020/ PA.Sor tentang Izin Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas mengenai nomor 1518 yang difokuskan terhadap hukum yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini difokuskan terhadap syarat fakultatif yang tidak terpenuhi sehingga dalam penelitiannya membahas pertimbangan, akibat hukum, dan analisis terhadap putusan nomor 1518 Pengadilan Agama Soreang ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hal yang menjadi persamaan atau relevansi terhadap penelitian ini adalah terhadap pasal 4

---

<sup>11</sup>Dina Nur Amaliah Balbisi, Skripsi: *Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022*, (Pekalongan, UIN Pekalongan, 2023), h.4-13.

<sup>12</sup>Namira Putri Amerni, Skripsi: *Analisis Masalah Al-Mursalah dan Asas Contra Legem terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas tentang Permohonan Izin Poligami*, (Surabaya, UIN Surabaya, 2022), h.4-10.

ayat (2) yakni syarat alternatif. Dalam penelitiannya dirujuk menurut hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>13</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Alfian Arbie dan Milhan (2023) dalam jurnal yang berjudul “Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)”. Dalam jurnalnya membahas mengenai pertimbangan hukum dan masalah mursalah terhadap duduk perkara atau fakta hukum yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg tentang permohonan Izin Poligami yakni telah menghamili istri kedua yang sudah jelas tidak memenuhi alasan alternatif maupun syarat kumulatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif pendekatan statue approach. Perkara Permohonan Izin Poligami dengan alasan telah menghamili istri kedua. Sehingga, penelitian ini memiliki relevansi terhadap penelitian penulis lantaran memiliki persamaan dalam masalah yang terjadi yang tidak ada aturannya di dalam syarat alternatif permohonan Izin Poligami.<sup>14</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Asti Ramadina (2024) dalam skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Contra Legem dalam perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.g/2016/PA.TBK)”. Dalam skripsi ini membahas mengenai Penerapan contra legem dalam perkara Permohonan Izin Poligami analisis putusan nomor 191/Pdt.g/2016/PA.TBK dalam pertimbangan perkaranya menerapkan contra legem terhadap pasal 4 ayat (2) dan tetap dikabulkan putusannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif Persamaan atau relevansi terhadap penelitian ini adalah penerapan contra legem dalam perkara permohonan izin poligami. Sedangkan, perbedaannya terhadap penelitian ini adalah

---

<sup>13</sup> Gita Raudhatul Zanah, Skripsi: *Analisis Putusan Pengadilan Agama no. 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor tentang Izin Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islami*, (Bandung, UIN Bandung, 2024), h.6-17.

<sup>14</sup>Alfie Arbie dan Milhan, *Analisis terhadap pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Calon Istri Kedua*, (UNES LAW REVIEW, Vol.6, 2023),h. 3444-3449.

pembahasannya penelitian terdahulu terdiri dari menerapkan *contra legem* dan analisis yuridis terhadap Putusan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Sementara, penelitian ini pembahasannya terdiri dari *legal reasoning* hakim dalam pengabulan izin poligami meskipun tidak memenuhi pasal 4 ayat (2) Undang- Undang nomor 1 tahun 1974..<sup>15</sup>

Tabel 1.1  
Hasil Kajian Peneliitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dina Nur Amalah Balbisi	<i>Legal Reasoning</i> Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)	Persamaan atau relevansi terhadap penelitian ini adalah membahas mengenai <i>legal reasoning</i> dalam mengabulkan permohonan Izin Poligami.	Perbedaanya dalam penelitian terdahulu ini terfokus terhadap <i>legal reasoningnya</i> dan akibat hukum dikabulkannya sementara penelitian penulis akan dibahas lebih dalam metode kontuksi hukum apa yang digunakan hakim.
2.	Namira Puteri Armeni	Analisis Masalah Al-Mursalah dan Asas <i>Contra Legem</i> terhadap Putusan Nomor: 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas	Persamaan terhadap penelitian ini ialah terhadap pertimbangan	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian sebelumnya

<sup>15</sup> Asti Ramadina, Skripsi: *Penerapan Asas Contra Legem dalam Perkara Permohonan Izin Poligami* (Analisis Putusan Nomor: 191/Pdt.G/2016/PA.TBK, (Banjarmasin, UIN Banjarmasin, 2024), h.6-16.

		tentang Permohonan Izin Poligami	hukum hakim dalam memberikan izin poligami terutama dalam pertimbangan pasal 4 ayat (2) atau syarat alternatif yang tehi	membahas analisis masalah mursalah dan analisis contra legem terhadap Putusan Pengadilan Agama Pasuruan. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai legal reasoning hakim dalam mengabulkan poligami dengan alasan mengangkat perekonomian keluarga
3.	Gita Raudhatul Zannah	Analisis Putusan Pengadilan Agama No. 1518/Pdt.G/2020/PA.Sor tentang Izin Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	Persamaan terhadap penelitian ini ialah terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin poligami terutama dalam pertimbangan pasal 4 ayat (2) atau syarat alternatif yang tidak terpenuhi	Perbedaan dari penelitian terdahulu ini membahas mengenai tidak adanya pertimbangan hukum syarat alternatif dalam putusan perkara izin poligami. Sehingga merujuk secara langsung terhadap Undang-Undang

				<p>Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam pembahasannya. Sementara, dalam penelitian penulis membahas mengenai legal reasoning dari pengabulan putusan alasan ingin mengangkat perekonomian keluarga tentang izin poligami.</p>
4.	Alfie Arbie dan Milhan	<p>Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/ 2019/PA.Rtg).</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menjelaskan mengenai analisis perkara izin poligami dengan sebuah alasan yang tidak terdapat dalam syarat alternatif pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini ialah pembahasannya penelitian ini terdiri dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan dengan alasan telah menghamili istri kedua. Sementara, penelitian ini pembahasannya terdiri dari legal reasoning dan</p>

			perkawinan melainkan hal yang baru.	pertimbangan hukum dari pengabulan putusan alasan ingin mengangkat perekonomian keluarga tentang izin poligami.
5.	Asti Ramadina	Penerapan Asas Contra Legem dalam perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.g/2016/PA.TBK)	Persamaan dari penelitian ini ialah penelitian ini sama-sama membahas studi putusan dalam perkara permohonan izin poligami yang tidak memenuhi pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.	Perbedaan dari penelitian ini ialah penelitian ini menjelaskan dalam pembahasannya mengenai menerapkan contra legem dan analisis yuridis terhadap Putusan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Sementara, penelitian ini pembahasannya terdiri dari legal reasoning hakim dalam pengabulan izin poligami meskipun tidak memenuhi pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1

## F. Kerangka Berfikir

Subjek hukum terdiri dari dua yakni orang atau badan hukum dengan hal ini dihubungkan dengan hukum objektif yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih. Hal ini berlaku dalam pernikahan yang menjadi hukum sebab melibatkan dua orang menjadi subjek hukum. Tidak hanya mengubah status hukum sebagai suami istri justru memunculkan hukum lainnya seperti hak, kewajiban suami istri, waris dan lain-lain.

Pernikahan tersebut hadirilah poligami untuk seorang suami yang ingin menikah dengan perempuan lainnya. Sebelum diatur hukum di Indonesia mengenai poligami ini dalam Islam telah mengaturnya sebagaimana termuat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعْلَمُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.<sup>16</sup>

Ayat diatas berkaitan dengan hadis nabi Muhammad Saw yang tertuang dalam Kitab Shahih Abu Daud Dawud Nomor 1914 yang dimana tertulis:<sup>17</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا هُشَيْمٌ . وَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ ، أَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ بِنِ :

الشَّامِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ مُسَدَّدٌ : ابْنُ عُمَيْرَةَ ، وَقَالَ وَهْبٌ : الْأَسَدِيُّ - قَالَ

<sup>16</sup> Tim Al-Qasbah, *Al-Qur'an Hafazan perkata*, (Bandung: Al-qasbah, 2020), h.77.

<sup>17</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, ( Delhi: Al Matba'ah Al-Ansariyah,1443), Cet. 2, h. 239.

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ احْتَرَّ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

"Musaddad memberitahu kami, Husyaym memberitahu kami. dan kami adalah Wahb bin Baqiyya, saya Hushaym, atas Ibnu Abi Laila, atas Humaydah bin Al- Shammarthil, atas Al-Harits bin Qais - Musaddad berkata: Ibnu Umaira, dan Wahb berkata: Al-Asadi - dia berkata: "Saya masuk Islam dan saya memiliki delapan istri, jadi saya menyebutkan hal itu kepada Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, dan Nabi, semoga Tuhan memberkati dia dan berilah dia kedamaian, katanya, 'Pilihlah di antara mereka empat."

Ayat alquran dan hadis diatas menjelaskan mengenai kebolehan untuk menikahi perempuan lebih dari satu. Diperjelas dalam ayat selama dapat berlaku adil yang dibatasi dengan 4 orang istri saja dipoligami dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kebolehan atau anjuran mengenai poligami ini baik dalam alquran maupun hadis yang menjadi sumber hukum utama untuk umat muslim. Apabila ditinjau kembali dalam kata “*Fankihu*” yang merupakan fiil amr atau kata perintah yang terdapat dalam ayat alquran. Meskipun dalam perintah tersebut harus juga disertai dengan perbuatan adil yang dilakukan oleh seorang suami. Maka dari pernyataan tersebut dapat dihubungkan dengan kaidah ushul yang bertuliskan:

الأصل في الأمر للوجوب

“asalnya (setiap) perintah itu menunjukkan hukum wajib. ”<sup>18</sup>

Berdasarkan kaidah ushul di atas yang menjelaskan mengenai perintah itu wajib, kemudian dihubungkan dengan kaidah fiqh yang berkaitan dalam hal yang bertuliskan:

---

<sup>18</sup> Abdul Fatah, *Jami'ul Masail Wal Qawa'idi Fi Ilmil Usul Wal Maqaid*, (Al-Mansurah: Darul Lu'luah Linmnasri Wattaazi', 1445), Cet. 3, h. 19.

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.”<sup>19</sup>

sebuah perkara. Hal ini disebabkan aturan hukum yang ada terkadang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan hakim dalam persidangan. Terutama di Indonesia hukum yang bersifat progresif dengan hukum yang tidak ada pembaharuan. Maka akan menjadi hal yang wajar apabila terjadinya sebuah penemuan hukum atau penciptaan hukum oleh hakim.

Sistem Hukum Indonesia termasuk penganut sistem hukum eropa koninental atau civil law. Dalam sistem ini putusan pengadilan disandarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan pengadilannya bersifat fleksibel berdasarkan fakta atau bukti yang ada. Tidak seperti sistem hukum lain yang ditentukan dengan sistem juri sehingga menghasilkan keputusan yang sama.<sup>20</sup> Namun, dalam faktanya di Indonesia seringkali lebih ditonjolkan penerapan hukumnya. Terlihat dari beberapa perkara yang melihat ada atau tidaknya hukum yang mengatur dan tidak memperhatikan kondisi perkaranya.

Sistem hukum di Indonesia dengan teori penegakan hukum ini memberikan kesempatan hakim yang menyelesaikan sebuah perkara untuk melakukan sebuah penemuan hukum. Penemuan hukum terjadi ketika hakim menghadapi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang dapat juga terjadi apabila ada perundang-undangan yang mengatur tetapi tidak jelas atau dinilai tidak sesuai dengan hukum saat ini. Penemuan hukum menurut Achmad ali dapat dilaksanakan melalui dua metode yakni metode kontruksi hukum dan metode interpretasi atau penafsiran hukum.<sup>21</sup> Metode Kontruksi Hukum merupakan cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan

---

<sup>19</sup> Abdul Fattah, , *Jami'ul Masail Wal Qawa'idi Fi Ilmil Usul Wal Maqaid*, (Mansoura: Dar El Loua, 1443), Cet. 1, h.289

<sup>20</sup> Fajar Nurhardianto, *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia* (Jurnal Tapis: Vol.11,2015), h.42-43

<sup>21</sup> Habibul Umam Taqiuddin, *Penalaran Hukum dalam putusan hakim* (Jisip, Vol.1, 2017), h.195

dengan asas dan sendi hukum yang dilaksanakan terhadap kasus yang tidak terdapat peraturan yang dapat diterapkan. Sementara, Interpretasi atau penafsiran hukum cara mencari makna suatu peraturan perundang-undangan.

Penemuan hukum yang dilakukan dengan penafsiran terhadap aturan dan fakta hukum yang terjadi tentu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup masyarakat.”<sup>22</sup> Dengan pasal tersebut ada kewajiban hakim menggali nilai hukum dan tidak hanya terpaku kepada peraturan perundang-undangan dalam menegakan hukum. sehingga, hakim mendapatkan putusan yang sesuai setidaknya mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap para pihaknya.


Unsur-unsur tersebut saling berhubungan sehingga menjadi hasil akhir putusan pengadilan oleh hakim. Dengan hal hubungan antar unsur tersebut menjadi sebuah kerangka berpikir putusan pengadilan yaitu sebagai berikut:




---

<sup>22</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Gambar 1.1 : Kerangka Berpikir Penelitian Keputusan Pengadilan<sup>23</sup>



Keterangan :



: Hubungan Kausal



: Hubungan Fungsional


Sebuah putusan pengadilan tidak terdiri atas sumber hukum materil dan hukum materil saja. Akan tetapi, dalam sebuah putusan terdapat juga hukum formil dalam hakim menciptakan sebuah putusan. Hukum materil dan hukum formil ini berkaitan erat dalam menciptakan sebuah putusan dikarenakan hukum yang mengatur akan menjadi percuma apabila tidak ada hukum yang menegakkannya. Kedua unsur tersebut saling bersinergi dalam pemeriksaan perkara terutama dalam pemeriksaan perkara inilah hukum materil disesuaikan dengan fakta hukum sebuah perkara. Lantaran hukum materil ini sebagai hukum yang mengaturnya dan hukum formil sebagai perantara untuk menegakkan sebuah hukum materil tersebut.

Fakta hukum setidaknya terdapat dua hasil yakni kesesuaian dengan hukum yang ada dan dapat juga terjadi penemuan hukum terhadap fakta

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner*, (Bandung: Madrasah Malem Reboan, 2017), Jilid 2, h.163-165

hukum yang tidak diatur atau belum ada yang sesuai dengan hukum sehingga perlu legal reasoning yang didalamnya terdapat kontruksi hukum dan penafsiran terhadap hukum. lantaran legal reasoning ini sebagai proses untuk mendapatkan argumen hukum yang jelas dan dapat diterima. apabila terjadi kekosongan hukum maka dengan itu menghasilkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1.2: Kerangka Berpikir terhadap Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami



Keterangan :

—————> : Hubungan Kausal

----- : Hubungan Fungsional

Berdasarkan kerangka berpikir putusan menghasilkan sebuah kerangka berpikir yang lebih mendalam yakni mengenai pemeriksaan perkara hakim mendapatkan fakta hukum terhadap sebuah perkara sehingga hakim menggali hukum. pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang paling menentukan sebuah putusan akan dikabulkan atau ditolak. Pemeriksaan perkara ini sebagai titik tolak dipertemukannya legal reasoning hakim atau penalaran hukum terhadap fakta hukum yang terjadi. Legal reasoning dan fakta hukum ini menghasilkan penegakan hukum yang didalamnya mencakup antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam hasil putusannya.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Metode deskriptif adalah metode meneliti suatu status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>24</sup> Tujuan metode deskriptif ini untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara subjektif berdasarkan fakta-fakta yang faktual dan akurat hubungan antara fenomena..

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Lantaran penelitian ini dilaksanakan dengan analisis terhadap putusan hakim dalam perkara permohonan izin poligami..<sup>25</sup> Hal ini dalam penelitiannya bertujuan meletakkan hukum sebagai sistem norma terdapat didalamnya asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

### **3. Jenis Data**

---

<sup>24</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet.4, h 88

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. 1, h. 46

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu penelitian yang datanya berupa kata-kata, kalimat, datanya tidak berbentuk angka.<sup>26</sup> Adapun jenis data dalam penelitian ini yang termasuk salah satu data kualitatif adalah beberapa putusan hakim dalam perkara permohonan izin poligami dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2024.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.<sup>27</sup> Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara kepada hakim yang memutus perkara tersebut dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg dalam bentuk salinan putusan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data lain yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data sekunder ini untuk memberi penjelasan terkait data primer.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini terdapat data sekunder ialah studi kepustakaan berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman buku atau jurnal hukum, legal reasoning, penemuan hukum dan penelitian terdahulu.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Terdapat berbagai macam teknik pengumpulan data termasuk dalam penelitian ini yang digunakan dalam mendapatkan

---

<sup>26</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Suka-Press, 2021) Cet. 1, h.7

<sup>27</sup>Nuning Indah Pratiwi, *Penggunaan Video call dalam teknologi komunikasi*, (Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol.1, 2017,) h.211

<sup>28</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodeleogi Penelitian*, (Banjarmasin:Antasari Press, 2011), h.71

data-data yang diperlukan dengan teknik Analisis Dokumen dan teknik Wawancara.

a. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah teknik percakapan antara dua pihak dengan maksud tertentu untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga, menghasilkan suatu makna tertentu dalam suatu topik penelitian tertentu. Tujuan teknik ini untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi maka pihak yang diwawancarai tentunya yaitu majelis hakim yang memutuskan perkara permohonan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/PA.Badg

b. Teknik Analisis dokumen (document analysis)

Analisis dokumen (document analysis) adalah data yang dikumpulkan dari dokumen atau sumber tertulis lainnya. Dalam hal ini data yang dikumpulkan berbagai referensi buku dan aturan aturan yang berkaitan dengan penemuan hukum, metode penafsiran hukum, kekuasaan kehakiman maupun literatur mengenai legal reasoning dan ketidakseuaian aturan dengan putusan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini.<sup>29</sup>

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merujuk pada Miles dan Huberman terdapat beberapa tahapan berdasarkan jenis data kualitatif, tahapan tersebut diantaranya:

- a. Reduksi data, proses penyempurnaan data yakni pemilihan data yang relevan baik penambahan data yang masih kurang ataupun pengurangan data yang dianggap kurang perlu dari data kasar di lapangan. Maka dengan data primer yang telah ada yakni beberapa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3419/Pdt.G/2023/

---

<sup>29</sup> Zainuddin, Aditya, *Metode Penelitian*, (Purbalingga: Euraka Media Aksara, 2023), Cet. 1, h.241-249

PA.Badg tentang kasus poligami di Pengadilan Agama Bandung dipilah dan ditambahkan dengan data sekunder untuk menjawab permasalahan terkait legal reasoning dalam mengabulkan permohonan izin poligami.

- b. Penyajian Data, sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah dipilah data primer dan data sekunder disusun secara sistematis untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan.

Penarikan Kesimpulan, proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan singkat dan padat sehingga mudah. Penarikan kesimpulan ini dilaksanakan dari reduksi data penarikan kesimpulan. sementara sehingga data yang telah utuh dapat dilaksanakan penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Sirajudin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h.109-112